

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

2019

PERBAWASLU NO. 4, BN 2019/NO. 318, 33 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- ABSTRAK : - Perbawaslu ini ditetapkan untuk menjaga integritas, kehormatan, dan martabat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Perbawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017
 - Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan temuan Pengawas Pemilu atau aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Bahwa dalam hal supervise dan pembinaan, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik.
- CATATAN : - Perbawaslu ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 25 Maret 2019 dan ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2019.
- Lampiran : 22 hlm. Berisikan tentang formulir temuan, formulir aduan, formulir surat pernyataan, formulir tanda bukti penerimaan aduan, formulir berita acara registrasi, formulir laporan tidak dapat direstrasi, berita acara klarifikasi di bawah sumpah/janji berita acara klasifikasi saksi/ahli di bawah sumpah/janji, formulir berita acara klarifikasi, formulir kajian dugaan pelanggaran, formulir berita acara rapat pleno pengambilan keputusan perkara kode etik.